



PENETAPAN

Nomor 3629/Pdt.G/2024/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan secara elektronik oleh:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir : Karawang, 12 Desember 1979 (44 tahun),
NIK : 3215105212790004, agama Islam, Pendidikan
Terakhir : SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Tempat Kediaman : di Kabupaten Karawang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **UKUN MARZUKUN, SH /para Advokat pada UKUN MARZUKUN, SH & REKAN** beralamat kantor di Dusun Bayur I RT. 003 RW. 007 No. 21 Desa Payungsari Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 32150506780003, Jenis Kelamin : Laki-laki, lahir di Karawang, 05 Juni 1978 (46 tahun), agama : Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan Terakhir : SLTA, alamat di Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6 halaman / Penetapan Nomor 3629/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dalam register Nomor 3629/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 16 Oktober 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal **17 April 2001** yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Jawa Barat sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : **216/48/IV/2001** tertanggal **17 April 2001**.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kondang RT/RW. 001/004 Desa Karangjaya Kecamatan Pedes Kab. Karawang, dan pada Tahun 2011 bertempat tinggal di Dusun Babakan Kiara RT/RW. 002/005 Desa Kertaraharja Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak :
 - 1) **ANAK I Lahir di Karawang, 12-02-2003.**
 - 2) **Anak II Lahir di Karawang, 13-12-2011.**
 - 3) **Anak II Lahir di Karawang, 29-02-2020.**
4. Bahwa sekitar bulan Januari 2012, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah wajib ekonomi bagi Penggugat.
5. Bahwa Tergugat selalu bersikap egois, dimana Tergugat selalu mengungkit apa-apa yang sudah diberikan Tergugat kepada Penggugat, dan setiap Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat selalu marah dan tidak pernah terima.
6. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu memarahi Penggugat dengan menggunakan kata-kata yang kasar.
7. Bahwa permasalahan tersebut diatas terus berulang-ulang sehingga sering menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangganya bersama Tergugat.

Halaman 2 dari 6 halaman / Penetapan Nomor 3629/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa puncak masalah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi pada bulan Februari 2024, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.

10. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

11. Bahwa mengingat hal-hal tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa daripada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahkan telah menyimpang dari tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah, Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga ini secara baik-baik dan jalan yang sanagat maslahat sekarang adalah dengan mengajukan Gugatan Cerai dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang cq Majelis Hakim berkenan untuk membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat bersama kuasa hukumnya datang menghadap secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Halaman 3 dari 6 halaman / Penetapan Nomor 3629/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, tidak juga ada menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui relas panggilan sidang, dan ketidak datangan Tergugat tersebut tanpa alasan hukum yang jelas;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan dari majelis, Penggugat bersama kuasa hukumnya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah kembali rukun, Penggugat menyatakan keinginannya untuk mencabut gugatannya;

Bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut maka majelis mengabulkannya;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang untuk mengadilinya berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun

Halaman 4 dari 6 halaman / Penetapan Nomor 3629/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan usaha tersebut ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon kepada Majelis untuk mengabulkan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara tersebut menjadi hak sepenuhnya dari Penggugat, sehingga keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut tidak perlu mendengar tanggapan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana Pasal 272 Rv, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 7/Pdt.G/2024PA.Bjm. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3629/Pdt.G/2024/PA.Krw dari Penggugat;

2.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang yang dilaksanakan diluar gedung pengadilan pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 Masehi, bertepatan dengan

Halaman 5 dari 6 halaman / Penetapan Nomor 3629/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Mukhlisin Noor, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan H. Asis, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mohamad Rusli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Mukhlisin Noor, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurhayati

H. Asis, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

H. Mohamad Rusli, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	30.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman / Penetapan Nomor 3629/Pdt.G/2024/PA.Krw